PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 141/ 25 /437.116. 11/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR DESA

D E S A B A N Y U U R I P

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa perlu menunjuk Operator Desa ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan *Petugas Operator Desa* ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1 Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);

19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 593);

21 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 201 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

25 Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97;

26 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kab.Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

27 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);

28 Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 17);

29 Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 18);

30 Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Standart Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.;

31 Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 104);

32 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);

33 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan

Desa Nomor 4 Tahun 2029 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

34 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

35 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 4);

36 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama yang tersebut di bawah ini :

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	IHSANUL HARIS, S. Pd	Kepala Desa	PKPKD / Pengarah I	
2	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD / Pengarah II	
3	WINDA NUR HIDAYATI	Kasi Keuangan	OPERATOR SISKEUDES	
4	LAILATUL MASYRIFAH, S. TP	KAUR TU dan UMUM	OPERATOR SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa)	
5	LAILATUL ARIFAH, Amd. Keb	Bidan Desa	OPERATOR EHDW (e-Human Development Worker)	
6	RUSDIYAH FATATI, ST	Urusan Perencanaan	OPERATOR SIPD (Sistem Informasi Pembangungan an Daerah)	
7	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Kasi Pemerintahan	OPERATOR PRODESKEL	
8	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Kasi Pemerintahan	OPERATOR ADMINDUK (Administrasi Kependudukan)	
9	TARIKHUL AMSYA	Urusan Pelayanan	OPERATOR SID (Sistem Informasi Desa)	

Sebagai *Petugas Operator Desa* Sesuai jabatan yang tersebut dalam Kolom di atas di tingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KE DUA : OPERATOR SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator OPERATOR SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) adalah Sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/ Bulan x 12 (Dua Belas) yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KE TIGA : OPERATOR SIPADES (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi SIPADES (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi SIPADES (Sistem Informasi Pemerintah Daerah); dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator SIPADES (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) adalah Sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Selama 3 (Tiga) Bulan dalam Satu Tahun yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : OPERATOR e - HDW (e-Human Development Worker) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi OPERATOR e - HDW (e-Human Development Worker) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi OPERATOR e-HDW (e-Human Development Worker); dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator OPERATOR e - HDW (e-Human Development Worker) adalah Sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/Bulan x 12 (Dua Belas) Bulan yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : OPERATOR SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi OPERATOR SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah); dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) adalah Sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Selama 3 (Tiga) Bulan dalam Satu Tahun yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KE ENAM : OPERATOR PROFIL DESA & KELURAHAN (PRODESKEL) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi PROFIL DESA & KELURAHAN (PRODESKEL) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi PROFIL DESA & KELURAHAN (PRODESKEL); dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator PROFIL DESA & KELURAHAN (PRODESKEL) adalah Sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 2 (Dua) Bulan dalam Satu Tahun yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KE TUJU : OPERATOR ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) adalah Sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) X 12 (Dua Belas) Bulan yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KE DELAPAN : OPERATOR SID (Sistem Informasi Desa) ditingkat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

a. Menginput Parameter Data Umum Pemerintah Desa, Referensi Kegiatan dan Referensi Sumber Dana;
b. Melakukan Pengelolaan Aplikasi OPERATOR SID (Sistem Informasi Desa) baik entry data maupun Pelaporan terhadap Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan.

c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan entry data pada Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa); dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.

e. Honor atau Tunjangan Petugas Operator SID (Sistem Informasi Desa) adalah Sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 12 Bulan, yang di Bebankan pada APBDES Pemerintah Desa banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

KE SEMBILAN : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Kode Rekening Nomor : 1.4.90

KE SEPULUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku Pada Tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banyuurip
Pada tanggal, 31 Desember 2025
KEPALA DESA BANYUURIP,

IHSANUL HARIS, S. Pd